



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyusunan standar harga satuan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu dilakukan penambahan ketentuan dalam mekanisme pengusulan dan penetapan standar harga satuan barang/jasa dari perangkat daerah pengusul;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan standar harga satuan barang/jasa, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan standar harga satuan yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran pada semua perangkat daerah dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 28);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Standar Harga Satuan adalah standar satuan harga barang/jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada semua Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SIPD RI adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah.
4. Daerah adalah Kota Palu.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

6. Pemerintah...

6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.
  8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Perubahan Standar Harga Satuan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran mengirimkan usulan Standar Harga Satuan dalam bentuk nota dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal Pemerintah Daerah;
  - b. usulan Standar Harga Satuan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, harus melampirkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah tentang biaya atau tarif usulan Standar Harga Satuan yang diajukan; dan
  - c. usulan Standar Harga Satuan melampirkan minimal 3 (tiga) bukti dukung dengan bukti yang bersumber pada:
    1. pranala/link *e-Katalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    2. bukti tertulis yang ditandatangani dan berstempel dari pemilik toko apabila dilakukan survei secara luring; dan/atau
    3. melampirkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan standar harga satuan yang diusulkan.
  - d. usulan Standar Harga Satuan memperhatikan satuan dan kode rekening yang mengacu pada SIPD RI.

(3) Usulan...

- (3) Usulan perubahan Standar Harga Satuan yang telah setuju oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Penyusun.
- (4) Hasil verifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemutakhiran dalam basis data SIPD RI dan menjadi materi muatan dalam perubahan Standar Harga Satuan.
- (5) Hasil perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten yang membawahi Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
  - e. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
  - f. tenaga ahli.
- (7) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
MOMINAD AVFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 28